

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAMULIHAN
KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RAHMAT SAEPULLOH NAJIB
17103070014**

**DOSEN PEMBIMBING
DR. M. RIZAL QOSIM, M.SI**

**PRODI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menuntut pengelola keuangan desa harus dilakukan secara baik, yaitu dengan menerapkan prinsip – prinsip dasar pengelolaan keuangan seperti transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian diharapkan terciptanya pemerintah desa yang baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan tertib dan sesuai dengan regulasi sehingga timbul berbagai penyimpangan. Kurangnya pembinaan, pelatihan, dan pengawasan dari pemerintah maupun sikap masyarakat desa yang kurang antusias dan berkoordinasi dalam mengawal dan menyuarakan kebutuhan umum pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana desa tersebut mengakibatkan kelalaian atau ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada wawancara. Kemudian data yang telah diperoleh akan diolah, disusun, serta dianalisis untuk memberikan gambaran terkait implementasi efektivitas dan persfektif *Siyasah Idariyah* dalam pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam hasil penelitian penyusun dapat menarik kesimpulan, implementasi pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, memang sudah terlaksana dengan baik. Meskipun telah terlaksana tahapan-tahapan dengan baik dan sesuai aturan namun, masih terdapat pelaksanaan yang kurang profesional. Mengenai penanganan yang masih tergolong belum maksimal karena minimnya koordinasi dan komunikasi antara aparatur desa dan warga desa, serta ditinjau mengenai persfektif *Siyasah Idariyah* sudah cukup efektif.

Kata Kunci : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Dana Desa, *Siyasah Idariyah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan
Lamp : -
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Saepulloh Najib
NIM : 17103070014
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pamulihan Kecamatan
Cisurupan Kabupaten Garut Perspektif *Siyasah Idariyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Pembimbing,


Dr. M. Rizal Oosim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-199/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAMULIHAN KECAMATAN
CISURUPAN KABUPATEN GARUT PERSPEKTIF *SITASAH IDARIYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT SAEPULLOH NAJIB
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070014
Telah diujikan pada : Senin, 12 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65e54c2b60841



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65d5eac703230



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 65d5ed391a482



Yogyakarta, 12 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65e568f4d01ba

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Saepulloh Najib

NIM : 17103070014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Rahmat Saepulloh Najib
NIM. 17103070014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“ Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu ”

(Qs. Al- Hadid : 20)

**“Melak sугan ditanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna the boa
teuing”**

(Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya)

“ Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan pernah dimenagkan ”

(Sutan Syahrir)

**“ Kebahagiaan bukan di ukur dengan harta, kebahagiaan ada didalam hati
yang selalu mengucap syukur”**

(Rahmat Saepulloh Najib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang hebat yang mampu mengantarkan saya sejauh ini yaitu ibu dan almarhum ayah saya, berkat keduanya lah saya bisa berpetualang sampai sejauh ini dan yang membuat ketidakmungkinan menjadi kenyataan dimana do'a dan dukungan mereka yang membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Juga teruntuk saudara-saudara saya, keluarga, guru, sahabat, teman dan semua orang yang selalu mensupport saya yang selalu mengingatkan saya bahwa kata menyerah hanyalah buat orang-orang yang tidak mau berubah. Dan untuk diri penyusun, terimakasih karena bisa bertahan sejauh ini melawati segala bentuk rintangan, penyesalan dan hambatan-hambatan, sehingga petualangan untuk mengejar jenjang strata 1 ini sampai pada tahap akhir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa‘ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa‘ | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa‘ | F | e(ef) |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha‘ | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ | ditulis | <i>‘iddah</i> |

c. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Kar āmah al -Auliy ā'</i> |
|--------------------------|---------|------------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|--------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zak āh al -Fi ṭri</i> |
|-------------------|---------|--------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | ---- ˘ ---- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | ---- ˙ ---- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | ---- ˚ ---- | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْتِي | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

g. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

h. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

i. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

j. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru ramaḍān al-laḏī unzila fihil-Qur`ānu

k. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shlawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasana bagi umatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dlam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag,M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Bapak Dr. Rizal Qosim, M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4) Bapak Dr. Rizal Qosim, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing tahap demi tahap penelitian ini, serta selalu memberikan arahan-arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
- 5) Bapak Dr, H. M. Nur, S.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
- 6) Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besatr bagi penyusun yakni berupa ilmu maupun bantguan dalam hal administrasi.
- 7) Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran, tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
- 8) Keluarga besar penyusun yang berada di kampung halaman yang turut serta mendukung pendidikan penyusun selama ini.
- 9) Teruntuk orang-orang terkasih, sahabat, teman dan semua orang terdekat penyusun yang ikut andil dalam perjalanan panjang penyusun.
- 10) Segenap Keluarga Mahasiswa Garut Yogyakarta baik dari rekan-rekan pengurus alumni serta warga yang senantiasa menjadi rumah kedua penyusun di Yogyakarta.

- 11) Keluarga IKPM Jawa Barat dan warga asrama kumpang yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan penyusun serta menjadi saudara daerah penyusun.
- 12) Keluarga Sanggar Seni Kumpang yang tak lepas memberi dukungan dan semangat bagi penyusun hingga saat ini.
- 13) Segenap keluarga Hukum Tatanegara Angkatan 2017.
- 14) Kepada diri penyusun sendiri yang telah menyelesaikan tugas akhir ini serta seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun diakhirat kelak. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala bentuk kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Yang menyatakan.



Rahmat Saepulloh Najib

NIM : 17103070014

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAMULIHAN | i |
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| 1. <i>Siyasah Idariyah</i> | 11 |
| 2. <i>Evektifitas Hukum</i> | 14 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II | 21 |
| <i>SIYASAH IDARIYAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....</i> | 21 |
| A. <i>Siyasah Idariyah</i> | 21 |
| 1. <i>Pengertian Siyasah Idariyah</i> | 21 |
| 2. <i>Konsep Siyasah Idariyah</i> | 23 |
| B. Evektifitas Hukum | 24 |
| BAB III..... | 31 |
| GAMBARAN UMUM DESA PAMULIHAN KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT | 31 |
| A. Kondisi Pemerintahan Desa Pamulihan | 31 |
| B. Pengertian dan Ruang Lingkup Dana Desa | 39 |
| C. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 | 46 |
| BAB IV | 53 |
| PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAMULIHAN KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT PERSPEKTIF <i>SIYASAH IDARIYAH</i> | 53 |
| A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.. | 53 |
| 1. <i>Tahap Perencanaan</i> | 54 |
| 2. <i>Tahap Pelaksanaan</i> | 56 |
| 3. <i>Tahap Penatausahaan</i> | 59 |
| 4. <i>Tahap Pelaporan</i> | 60 |
| 5. <i>Tahap Pertanggungjawaban</i> | 61 |
| B. Analisis <i>Siyasah Idariyyah</i> terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 | 65 |
| 1. <i>Kepastian hukum dalam perspektif <i>Siyasah Idariyah</i></i> | 66 |
| 2. <i>Transparansi dalam perspektif <i>Siyasah Idariyah</i></i> | 68 |

| | |
|--|------------|
| 3. Partisipasi masyarakat dalam perspektif <i>Siyasah Idariyah</i> | 70 |
| BAB V | 73 |
| PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | I |
| DAFTAR TERJEMAHAN | XII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa merupakan unsur penting di Indonesia karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, hal tersebut tertuang pada pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, setiap daerah itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sanksekerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.²

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

¹Isharyanto dan Dila Eka Juli Prsetya, *Hukum Pemerintah*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), hlm 239.

²Ateng Syafrudin, *Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain Otonomi Desa* (Bandung:Alumni, 2010), hlm 2-3

selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.⁴

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan tata kelola dana desa yang baik dan bersih. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, keterlibatan serta

³ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

⁴ Daru Wisakti, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan,” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro (2015), hlm. 16

⁵ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8

kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintah desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan desa terlaksana secara kondusif. Dana desa pada intinya digunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya.

Dana desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana. Jika tidak dikelola dengan baik dana desa yang dianggarkan tersebut akan berubah menjadi bencana. Semakin kuatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik yaitu tata kelola pemerintahan desa secara akuntabel. Pemahaman mengenai pengelolaan dana di desa adalah aspek penting yang mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh perangkat desa guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemunculan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan desa, serta seluruh perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut ini adalah desa yang lumayan besar dengan jumlah penduduk desa yang mencapai 5000 jiwa lebih, jika dibandingkan dengan desa lain di Kabupaten Garut, maka dalam hal infrastruktur di Desa Pamulihan termasuk salah satu desa yang tertinggal, itu bisa dilihat dari jalan yang masih rusak, fasilitas umum yang belum cukup memadai serta sarana dan prasarana lain yang kurang memadai, ditambah lagi dengan pelaporan berupa fisik yang tidak tersedia, hal ini berdampak kepada perkembangan desa serta kesejahteraan masyarakat desa padahal setiap tahun anggaran dari pemerintah pusat untuk desa selalu turun. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait anggaran yang di terima desa, sehingga masyarakat mulai timbul kecurigaan terhadap aparat pemerintah desa, hal ini disebabkan anggaran dana desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Namun apabila seluruh perangkat desa tidak mempunyai kapasitas dan tidak memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya.

Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Dalam islam pengelolaan uang negara telah diatur sistem *Siyasah Idariyah* (administrasi negara). Kata *Idariyah* merupakan *Masdar (infinitif)* dari kata *Adara Asy-Syay'a Yudiruhu Idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam konteks ini, perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu ilmu pemerintahan islam yang membahas tentang pengelolaan dan tata kelola negara, dapat menjadi panduan yang relevan dalam

mengoptimalkan pengelolaan dana desa.⁶ Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang baik, menjadi sebuah tantangan utama. Selain itu, Kepala Desa yang kurang memahami tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa di Indonesia masih banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaktransparan dalam penggunaan dana desa dan berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan, apakah sudah efektif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan mengacu pada konsep pengelolaan keuangan dalam islam yang termuat dalam *Siyasah Idariyah*. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Perspektif *Siyasah Idariyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?

⁶ Heni Aprilia, A. P. R. (2020). *Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

2. Bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut?
- b. Bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi dan masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber di bidang ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Sebelumnya penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adapun karya-karya dari penelusuran penulis diantaranya yaitu:

Pertama, Tesis karya Agus Subroto “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Karya tulis ini menjelaskan bahwa penelitian memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan alokasi dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, hal ini disebabkan belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.⁷

Kedua, Skripsi karya Choirul Rijal “Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)”. Karya tulis ini membahas mengenai pembangunan

⁷ Agus Subroto, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”, *Tesis* Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2009).

yang sudah berjalan masif di Desa Sidoluhur, namun pemerintah desa Sidoluhur kurang memiliki inisiasi ataupun inovasi dalam memunculkan program-program yang dapat menunjang potensi masyarakat.⁸

Ketiga, Jurnal karya Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.⁹

⁸ Choirul Rijal “Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembanguna Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019).

⁹ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, “Pengelolaan Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial*, (2018).

Keempat, skripsi karya Satria Budi Prabawa “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”. Karya tulis ini membahas tentang transparansi penggunaan dana desa di Desa Banyurejo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan sekaligus penerapan transparansi dana desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Banyurejo sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam pertauran Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Desa Banyurejo melakukan upaya transparansi dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang dipublikasikan belum maksimal.¹⁰

Kelima, skripsi karya Muhammad Nafiudin “Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan,

¹⁰ Satria Budi Prabawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).

Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”. Karya tulis ini membahas tentang implementasi dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jambangan, fokus penelitiannya adalah implementasi dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah dana desa itu dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dana desa bisa dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari prosesnya telah sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pedoman Buku Saku Dana Desa. Hal ini karena pelaksanaan dana desa sudah melalui tahap perencanaan, musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pembuatan peraturan desa, pelaksanaan dan pelaporan. Program dana desa mempunyai dampak untuk mempermudah mobilitas masyarakat, saluran irigasi semakin baik yang bisa meningkatkan hasil panen, bertambahnya pengetahuan dan terciptanya kesadaran masyarakat. Dana desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan, meskipun dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur daripada untuk pemberdayaan masyarakat.¹¹

Keenam, skripsi karya Fembrianto Sasongko “Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi Pada Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”. Karya tulis ini membahas bahwa dana desa yang jumlahnya besar membawa dampak positif terhadap pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan yang dilaksanakan melibatkan

¹¹ Muhammad Nafiudin, “Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

peran aktif masyarakat desa. Desa merupakan suatu etnis pelaporan. Dari sisi pertanggungjawaban, pelaporan dana desa sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih lemah.¹²

E. Kerangka Teori

1. *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *Siyasah Syariyah* yang pada prinsipnya mengelola masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadhaan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam, seperti bunyi kaidah di bawah ini:¹³

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah diatas menjelaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan dengan kemaslahatan rakyatnya atau harus berdasarkan kepentingan umum bukan kepentingan hawa nafsu pribadi atau golongan. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan seringkali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*Siyasah Idariyah*).

¹² Fembrianto Sasongko, “Analisi Pertanggungjawaban Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi Pada Desa Nanggung Kecamatan Klayen Kidul Kabupaten Kediri), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2017).

¹³ Kaidah Fikih Islam

Siyasah Idariyah merupakan konsep yang berasal dari ilmu pemerintahan Islam yang membahas tentang tata kelola negara. Kata *Idariyah* berasal dari bahasa arab yaitu *Masdar* dari kata *Adara Asy-Syay'a Yudiruhu Idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁴ *Siyasah Idariyah* disebut juga Hukum Administrasi Negara (*Al-Ahkam Al-Idariyyah*).

Dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang dijumpai kata *Idariyah/Idarah*, namun apabila dicermati ada kata dalam al-Qur'an yang menyerupai yaitu kata *Tudirunnaha*¹⁵ dan *Tadiru*¹⁶. Di dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, dibawah kata "*Dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *Fi'il Tsulasi "Dara"*. Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata "*Idarah*" tidak ditemukan kata *Al-Idarah* di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW¹⁷, hampir semua kitab bahasa menyebutkan kata "*Dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut, tetapi tidak ada yang menyebutkan kata "*Idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa kata tersebut baru digunakan di era modern¹⁸.

¹⁴ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-syar'iyah* (Bayt ats-Tsaqifah, Cetakan I : 2003), hlm 7. diambil dari Laela, Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020

¹⁵ Qs. Al-Baqarah (2) : 282.

¹⁶ Qs. Al-Ahzab (33) : 19.

¹⁷ Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm 264-265 diambil dari Laela, Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020

¹⁸ Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah*, (1965), hlm 21. diambil dari Laela, Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020

Pada dasarnya *Siyasah Idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur, sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *Diwan*. Alur kerja *Diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *Diwan* sendiri mempunyai beberapa bagian yaitu :

- a. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan pengajian tentara.
- b. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewangannya serta sistem pengajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- c. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- d. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.

Dalam *Fiqh Siyasah* sumber-sumber *Siyasah Idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al - Qur'an dan As – Sunnah pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa

sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.¹⁹

Dalam *Siyasah Idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara Rasulullah SAW bersabda :²⁰

ان الله كتب الاحسان علي كل شيء

Untuk merealisasikan *Ihsan* kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam membuat peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan”.²¹

2. Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas disebut juga kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum menurut pengertian di atas

¹⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tatanegara dan Hukum administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm 240.

²⁰ HR. Muslim dari Syadad bin Aus

²¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm 221.

mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²²

Menurut Hans Kelsen, apabila efektivitas hukum harus berhubungan tentang validitas hukum atau norma-norma yang mengikat sehingga, setiap orang harus sesuai dengan norma-norma hukum, mematuhi dan menerapkannya. Sehingga efektivitas hukum berarti setiap orang benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.²³ Hukum memiliki tujuan mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam bermasyarakat. Kepastian hukum menghendaki rumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaidah-kaidah itu harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui hukum secara pasti, karena hukum didalamnya terkandung kaidah – kaidah yang akan dialami peristiwa masa kini dan masa yang akan datang dan bersifat umum. Dapat diartikan bahwa setiap orang harus mengetahui secara pasti hal yang diperbolehkan dilaksanakan dan hal yang dilarang untuk dilakukan, sehingga setiap orang tidak merasa dirugikan oleh kepentingan tertentu dalam suatu batas yang telah ditetapkan.²⁴

penulis akan gunakan sebagai alat analisis dalam memahami kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut perspektif *Siyasah Idariyah*.

F. Metode Penelitian

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

²³ *Ibid hlm.12*

²⁴ Galih Orlando Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²⁵ Penelitian dilakukan langsung pada Pemerintah Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak – pihak terkait dengan Pemerintahan Desa, khususnya dalam bidang pengelolaan dana desa. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan dan mempelajari, bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti dengan objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek/objek penelitian, yaitu pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan desa. Kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yuridis – empiris merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau mengalisis sejauh mana aturan atau hukum yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2012), hlm 11.

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.

ada berlaku secara efektif. Yuridis disini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang desa yang didalamnya mencakup pasal-pasal mengenai anggaran dana desa. Sedangkan empiris sendiri digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat ikut berperan dalam masalah pengawasan terkait jalannya program dana desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,²⁷ yakni pemerintah desa melalui penelitian. Data primer tersebut dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan telah dipublikasikan.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁷ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1989), hlm. 10.

²⁸ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 125.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.²⁹

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yang dilakukan dengan cara menganalisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁰

7. Lokasi Penelitian

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 84

³⁰ *Ibid*, hlm.112.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Obyek penelitian ini adalah masyarakat, pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan penulisan skripsi.

BAB II, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum dan teori *Siyasah Idariyah*.

BAB III, berisi tentang gambaran umum desa, pengelolaan dana desa serta pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB IV, merupakan analisa dari bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat serta bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pamulihan

Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB V, yaitu bab akhir yang merupakan penutup dari skripsi ini, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan secara umum telah sesuai dengan prinsip Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut seperti :

- a. Perencanaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pamulihan, ditemukan bahwa perencanaan program dalam jangka satu tahun disusun dan direncanakan oleh perangkat desa sehingga partisipasi masyarakat disini bisa dikatakan masih minim, terlebih dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui bahwa tahap ini penting karena berhubungan dengan kebutuhannya sendiri serta dari aparat desa yang kurang dalam sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dalam tahap ini aparat desa hanya didampingi oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang beranggotakan dari Kasi Kesra, Kepala Dusun, RT RW dan juga tokoh masyarakat.

- b. Pelaksanaan

Hasil penelitian yang dilakukan, pada tahap ini masyarakat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan desa,

semua proyek pembangunan desa tidak dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan dikerjakan sendiri oleh masyarakat desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, tugas Bendahara Desa yaitu menerima, menyetorkan, menyimpan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan untuk pelaksanaan APBDesa. Desa Pamulihan dalam penginputan data ke aplikasi siskeudes sudah dilakukan secara mandiri, sehingga pemerintah Desa Pamulihan tidak memerlukan pembantu atau pendamping dalam pengelolaan datanya.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan di Desa Pamulihan sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu menggunakan pelaporan tengah semester dan pelaporan semester akhir tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Laporan k Kepala Desa terdiri dari, laporan APBDesa semester I dan laporan realisasi kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Di Desa Pamulihan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati telah dilakukan melalui camat. Setiap tahun anggaran Kepala Desa selalu melaporkan dengan tepat waktu, laporan tersebut berisi seluruh

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa serta pengeluaran pendanaan yang telah dikeluarkan. Sementara pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah akhir tahun anggaran dengan mengundang BPD, Kadus, RT, RW, tokoh masyarakat untuk menginformasikan mengenai apa saja yang telah dilaksanakan dan belum terlaksana baik kegiatan ataupun pembangunan serta jumlah dana yang telah digunakan.

2. Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan dalam penerapannya telah terlaksana secara efektif. Terbukti dengan pembuatan aturan-aturan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami dan dalam menjalankan tugas dan menyampaikan amanah dengan baik kepada masyarakat desa hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari *Siyasah Idariyah*, meskipun terkadang pelaksanaannya terhambat dikarenakan terbatasnya koordinasi, komunikasi, serta hubungan yang dijalin antara pemerintah desa dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan ini mengemukakan saran yang kiranya akan berguna bagi semua pihak, untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana desa beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan.

1. Desa perlu memiliki sistem akuntansi yang baik dan terintegrasi untuk mencatat semua transaksi keuangan dengan jelas. Hal ini akan membantu dalam pemantauan dan pelaporan penggunaan dana desa.

2. Memiliki prosedur yang jelas menjadi hal yang penting , ini termasuk proses perencanaan anggaran, perencanaan pengeluaran dan pemantauan yang teratur terhadap realisasi anggaran. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
3. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari internal desa maupun eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat. Mekanisme ini akan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

C. Buku

A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah*, Jakarta: Kencana. 2003.

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta :
Pembaruan, 2005.

Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tatanegara dan Hukum administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-syar'iyah*, Bayt ats-Tsaqifah, Cetakan I, 2003. diambil dari Laela,Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto,2020

Ateng Syafrudin, *Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan huku modern dalam desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2010.

Awan. Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*
Bandung: Alfabeta, 2016.

- Bambang Margono, dkk. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003.
- Chabib Soleh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, Jakarta : HTI-Press, 2008.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prsetya, *Hukum Pemerintah*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.
- Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*. diambil dari Laela,Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto,2020
- Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah*, 1965. diambil dari Laela,Aryani. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*. Diss. IAIN Purwokerto,2020
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Sjuyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1989.
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2012.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Wiliam N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.

D. Skripsi, Tesis/Jurnal

Agus Subroto “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Choirul Rijal “Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Daru Wisakti, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan,” *Tesis* Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2015.

Fembrianto Sasongko, “Analisi Pertanggungjawaban Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi Pada Desa Nagnggungan Kecamatan Klayen Kidul Kabupaten Kediri), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Galih Orlando Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

Heni Aprilia, A. P. R. *Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), 2020.

Ita Ulumiyah, dkk, “Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 01 No. 05, 2013.

Muhammad Nafiudin “Dana Desa Dan Pengetntasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Petita* 2, Nomor 1, April 2017.

Qomariyah, N., “Penerapan Konsep *Siyasah Idariyah* dalam Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Ramdhani & Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik* Vol. 11 No. 01, 2017.

Riswati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021.

Rosy Armaini “Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali”, *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* Vol. 6. No. 1, Januari-Juni, 2017.

Satria Budi Prabawa “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Siregar, NF (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18 (2), 1-16. Diambil dari <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, “Pengelolaan Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 2018.

Yulianti, Nurmala, Hendry Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 18 No. 3., Oktober 2021.

E. Lain-Lain

Wawancara Dengan Bapak Ade Rohman Kaur Keuangan Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Garut, tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara Dengan Bapak Nanap Sumpena Tokoh Masyarakat di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Garut, tanggal 13 Maret 2022.

Wawancara Dengan Bapak Rifki Sekretaris Desa Pamulihan Kecamatan
Cisurupan Garut, tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara Dengan Bapak Saepul Parhan Kaur Kesra Desa Pamulihan
Kecamatan Cisurupan Garut, tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara Dengan Kang Dede PemudaDesa Pamulihan Kecamatan
Cisurupan Garut, tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara Dengan Bapak Jajang Warga Desa Pamulihan Kecamatan
Cisurupan Garut, tanggal 16 Maret 2022.